



**NOTARIS**

**WIWIN WIDIYANINGSIH, SH**

**JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411**

**TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873**



**Akta : PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR**

**LEMBAGA PENDIDIKAN**

**KELOMPOK BERMAIN**

**"CERDAS"**

**Nomor : 97.**

**Tanggal : 19 April 2012**

**Penghadap : TN. SAMROJI**

**Grose / Turunan / Salinan**



**PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR  
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN  
CERDAS**

Nomor : 97.

Pada hari ini, Kamis, pada tanggal 19-04-2012 (sembilanbelas April duaribu duabelas),  
pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat).

Menghadap kepada saya, **WIWIN WIDIYANINGSIH**, Sarjana Hukum,

Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini :

- Tuan **SAMROJI**, lahir di Majalengka, pada tanggal 17-06-1962 (tujuhbelas Juni  
seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai -  
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Cigasong, ----  
Kelurahan Cigasong, Lingkungan Sangraja, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga ----  
001, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210201706620021, ----  
yang berlaku sampai tanggal 17-06-2016 (tujuhbelas Juni duaribu enambelas).

Penghadap telah saya, Notaris kenal.

Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan :

- bahwa pada tanggal 25-06-2010 (duapuluh lima Juni duaribu sepuluh) bertempat di --  
Kabupaten Majalengka, Kecamatan Majalengka, Kelurahan Tarikolot, telah diadakan  
Rapat Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain CERDAS. ----
- bahwa penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas ----  
sampai saat ini belum dibuat/dituangkan dalam akta Notaris. ----
- bahwa sekarang penghadap berkehendak untuk menyusun dan menetapkan ----  
hasil keputusan rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain ----  
CERDAS dalam suatu Anggaran Dasar Lembaga tersebut sebagaimana ----  
diuraikan dibawah ini.

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

Lembaga ini dinamakan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain CERDAS, -----

berkedudukan di Kabupaten Majalengka, untuk pertama kalinya berkantor di -----



Kecamatan Majalengka, Kelurahan Tarikolot, Lingkungan Sukawera, -----  
untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Lembaga. -----

#### ----- W A K T U -----

##### ----- Pasal 2. -----

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan dianggap -----  
dimulai pada tanggal 19-04-2012 (sembilanbelas April duaribu duabelas). -----

#### ----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

##### ----- Pasal 3. -----

Maksud dan tujuan Lembaga ini adalah : -----

1. Untuk Mewujudkan Peserta didik yang terampil, cerdas, berkualitas dan -----  
berakhlak mulia serta taqwa kepada Allah SWT. -----

#### ----- KEKAYAAN DAN PENDAPATAN -----

##### ----- Pasal 4. -----

1. Kekayaan Lembaga terdiri dari : -----

Pendapatan-pendapatan Lembaga ; -----

2. Pendapatan-pendapatan Lembaga terdiri dari : -----

- a. Sumbangan-sumbangan atau bantuan-bantuan dari pihak lain yang tidak -----  
mengikat baik berupa uang tunai maupun benda/barang ; -----

- b. Hadiah-hadiah, hibah-hibah, wasiat-wasiat atau warisan-warisan yang tidak -----  
mengikat ; -----

- c. Penghasilan-penghasilan yang didapat dari usaha-usaha dan kegiatan Lembaga -----  
dan pendapatan lain yang sah, tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan -----  
maksud dan tujuan Lembaga ; -----

- d. Donasi-donasi yang dikumpulkan dari berbagai pihak ; -----

3. Kekayaan yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan Lembaga harus disimpan -----  
atau dijalankan menurut cara yang ditentukan oleh Badan Pengurus dengan -----  
persetujuan Badan Pendiri ; -----

4. Semua harta yang ada dalam kekuasaan Lembaga harus digunakan demi -----  
kemajuan Lembaga dalam arti yang seluas-luasnya. -----

#### ----- BADAN PENDIRI -----

Pasal 5.

1. Badan Pendiri adalah pimpinan umum dari Lembaga ;
2. Para anggota Badan Pendiri Lembaga ini terdiri dari :
  - a. mereka yang mendirikan Lembaga ;
  - b. mereka yang diangkat oleh Badan Pendiri karena dharma bhakti dan jasa baiknya bagi kemajuan Lembaga ;
3. Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Badan Pendiri dilakukan oleh keputusan rapat anggota Badan pendiri secara musyawarah untuk mufakat ;
4. Badan Pendiri Lembaga ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Lembaga ini ;
5. Badan Pendiri menetapkan garis besar kebijaksanaan umum dan mengawasi jalannya kepengurusan Lembaga ;
6. Badan Pendiri mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus ;
7. Keanggotaan Badan Pendiri berakhir oleh karena :
  - a. meninggal dunia ;
  - b. atas permintaan sendiri ;
  - c. diberhentikan dari jabatannya sesuai keputusan rapat Badan Pendiri disebabkan karena yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan harta / nama baik Lembaga ;
  - d. ditaruh dibawah pengampuan ;
8. Badan Pendiri mempunyai seorang Ketua, yang diangkat oleh dan dari anggota Badan Pendiri, yang berwenang memimpin rapat-rapat Badan Pendiri, mewakili dan bertindak atas nama Badan Pendiri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Lembaga ;
9. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain mengenai Badan Pendiri yang belum cukup atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga.

RAPAT BADAN PENDIRI

Pasal 6.

1. Rapat Badan Pendiri diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali ;

- b. membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan -----  
hak atas barang-barang tidak bergerak untuk atau kepunyaan Lembaga ; -----
  - c. menggadaikan atau dengan cara lain memberikan kekayaan Lembaga -----  
sebagai jaminan ; -----
  - d. mengikat Lembaga sebagai penjamin, harus mendapat persetujuan tertulis -----  
terlebih dahulu dari rapat Badan Pendiri dan/atau bertindak bersama-sama -----  
dengan Badan Pendiri. -----
4. Semua syarat Lembaga yang keluar harus ditanda-tangani oleh Ketua dan -----  
Sekretaris, kecuali dalam hal keuangan, maka harus ditanda-tangani oleh -----  
Ketua dan Bendahara. -----
5. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain mengenai Badan Pengurus -----  
yang belum cukup atau tidak diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dan -----  
ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga. -----

#### RAPAT BADAN PENGURUS -----

##### ----- Pasal 10. -----

1. Rapat Badan Pengurus diadakan setiap kali jika dianggap perlu oleh Ketua atau -----  
atas permintaan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggotanya. -----
2. Rapat Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua, apabila Ketua tidak hadir atau -----  
berhalangan, maka dipimpin oleh Sekretaris. Apabila Sekretaris juga berhalangan --  
atau tidak hadir, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih diantaranya -----  
yang hadir. -----
3. Rapat Badan Pengurus dianggap sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  -----  
(dua per tiga) dari jumlah anggotanya, kecuali ditentukan lain dalam anggaran -----  
dasar ini. -----
4. Apabila yang hadir tidak mencukupi, maka Ketua rapat dapat memanggil rapat -----  
berikutnya, secepat-cepatnya 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya 2 (dua) -----  
minggu setelah rapat pertama diadakan, dan dalam rapat dapat diambil keputusan ---  
keputusan yang sah mengenai acara rapat pertama dengan tidak mengikat -----  
jumlah anggota yang hadir. -----
5. Setiap anggota yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

6. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat, -----  
Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil atas dasar persetujuan ---  
sekurang-kurangnya 51 % (limapuluh satu persen) dari jumlah anggota yang hadir --  
dalam rapat, dan keputusan tersebut baru berlaku jika telah mendapat persetujuan ---  
dari Badan Pendiri ; -----
7. Anggota Badan Pendiri berhak hadir dan memberikan petunjuk-petunjuk dalam ---  
rapat Badan Pengurus. -----

#### BADAN PENASEHAT DAN BADAN PENGAWAS -----

##### Pasal 11. -----

1. Lembaga dapat mempunyai Badan Penasehat dan Badan Pengawas, y -----  
dengan seorang anggota atau lebih ; -----
2. Badan Penasehat memberikan nasehat dan saran, baik diminta maupun tidak -----  
diminta kepada Badan Pengurus dan membimbing Lembaga agar dapat -----  
berkembang mencapai tujuan. -----
3. Badan Pengawas memberikan pengawasan terhadap Badan Pengurus dalam -----  
menjalankan tugasnya. -----

Hak-hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang mengenai Badan Penasehat dan -----  
Badan Pengawas akan ditetapkan dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga -----  
Lembaga -----

#### PEMBUKUAN -----

##### Pasal 12. -----

1. Tahun buku Lembaga ini dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari sampai -----  
dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember tiap-tiap tahun. -----
2. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun buku, buku Lembaga harus ditutup dan --  
selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya dari penutupan buku, oleh Badan ---  
Pengurus harus sudah dibuat neraca dan perhitungan keuangan mengenai semua ---  
pemasukan dan pengeluaran dalam tahun yang lampau. -----
3. Neraca dan perhitungan keuangan tersebut disertai surat-surat pertanggung jawab ---  
yang bersangkutan, berikut laporan tahunan harus segera disampaikan kepada -----  
Badan Pendiri untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya -----

4. Pengesahan neraca dan perhitungan keuangan tersebut berarti membebaskan Badan Pengurus atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun buku yang bersangkutan.

#### ANGGARAN RUMAH TANGGA

##### Pasal 13.

1. Bila dipandang perlu, dengan persetujuan Badan Pendiri, Badan Pengurus dapat mengadakan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan lain yang belum cukup / tidak diatur dalam anggaran dasar ini guna kepentingan Lembaga.
2. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

#### PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

##### Pasal 14.

1. Badan Pengurus dapat mengusulkan perubahan Anggaran Dasar atau pembubaran Lembaga kepada Badan Pendiri.
2. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Lembaga ini hanya dapat dilakukan atas kekuatan putusan rapat Badan Pendiri yang khusus diadakan untuk maksud itu, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah seluruh anggota Badan Pendiri dan disetujui sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat Badan Pendiri tersebut.
3. Jika rapat tersebut tidak dihadiri oleh jumlah anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka Ketua rapat dapat memanggil rapat berikutnya secepat-cepatnya 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat pertama diadakan, dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah dan mengikat, dengan tidak mengikat jumlah anggota yang hadir asal saja keputusan tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
4. Keputusan pembubaran Lembaga hanya dapat diambil, jika Lembaga ini ternyata tidak dapat hidup langsung atau jika kekayaan Lembaga sudah tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut putusan

(pertimbangan) Badan Pendiri tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga atau jika menurut keyakinan rapat Badan Pendiri, maksud dan tujuan Lembaga ini dapat diselenggarakan lebih sempurna dengan cara lain.

5. Bila Lembaga ini dibubarkan, maka likwidasinya dan semua hutang Lembaga wajib diselesaikan oleh Badan Pengurus dibawah pengawasan Badan Pendiri dan dalam putusan pembubaran tersebut ditetapkan pula orang-orang yang diwajibkan menyelesaikan pembubaran itu dan juga ditetapkan jika terdapat sisa kekayaan, maka sisa kekayaan diserahkan kepada Badan-Badan lain yang mempunyai tujuan sama atau hampir sama dengan Lembaga ini yang ditunjuk oleh Badan Pendiri atau Badan Pendiri menentukan cara-cara lain penggunaan sisa kekayaan tersebut dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari Lembaga.

#### KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 15.

Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Lembaga ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga atau peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tersendiri lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. Pengaturan mana akan diputuskan dalam rapat Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri. Akhirnya penghadap tersebut diatas menerangkan bahwa untuk pertama kali telah diangkat sebagai :

I. BADAN PENDIRI : Tuan SAMROJI, tersebut.

II. BADAN PENGURUS :

1. Ketua

Nyonya YOYOH RUHAYAH atau disebut juga YOYOH RUHAYAH, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Majalengka, pada tanggal 25-06-1969 (duapuluh lima Juni seribu sembilanratus enampuluh sembilan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Majalengka, Kelurahan

Tarikolot, Rukun Warga 005, Rukun Tetangga 014, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ---  
3210076506690001, yang berlaku sampai tanggal ---  
25-06-2015 (duapuluh lima Juni duaribu limabelas). ---

2. Sekretaris

Nona YANI SRI WAHYUNI, lahir di Majalengka, ---  
pada tanggal 27-09-1984 (duapuluh tujuh September ---  
seribu sembilanratus delapanpuluh empat), Warga ---  
Negara Indonesia, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, ---  
bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, ---  
Kecamatan Majalengka, Kelurahan Tarikolot, ---  
Lingkungan Sukawera, Rukun Warga 006, Rukun ---  
Tetangga 015, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
Nomor : 3210076709840041, yang berlaku sampai ---  
tanggal 27-09-2016 (duapuluh tujuh September ---  
duaribu enambelas). ---

3. Bendahara

Nona IFA NUR ROFI'AH, lahir di Maja, pada ---  
tanggal 17-07-1985 (tujuhbelas Juli seribu ---  
sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara ---  
Indonesia, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, ---  
bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, ---  
Kecamatan Majalengka, Kelurahan Tarikolot, ---  
Lingkungan Bayu Endah, Rukun Warga 003, Rukun ---  
Tetangga 006, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---  
Nomor : 3210075707850021, yang berlaku sampai ---  
tanggal 17-07-2012 (tujuhbelas Juli duaribu duabelas). ---

III. BADAN PENGAWAS

Tuan M. IDI SYAMSUDIN (inisial M tidak ---  
diketahui singkatannya), lahir di Majalengka, pada ---  
tanggal 03-05-1945 (tiga Mei seribu sembilanratus ---  
empatpuluh lima), Warga Negara Indonesia, ---  
pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten ---

Majalengka, Kecamatan Majalengka, Kelurahan -----  
Tarikolot, Lingkungan Bayu Endah, Rukun Warga ----  
001, Rukun Tetangga 002, pemegang Kartu Tanda ----  
Penduduk Nomor : 3210070305450021, yang berlaku --  
Seumur Hidup. -----

IV. BADAN PENASEHAT : Tuan ENDI AFFANDI atau disebut juga ENDI -----

AFFANDI, Sarjana Pendidikan, lahir di Majalengka, --  
pada tanggal 08-05-1964 (delapan Mei seribu -----  
sembilanratus enampuluh empat), Warga Negara -----  
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat -  
tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan -----  
Majalengka, Kelurahan Tarikolot, Lingkungan -----  
Sukawera, Rukun Warga 005, Rukun Tetangga 012, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
3210070805640021, yang berlaku sampai tanggal ----  
08-05-2012 (delapan Mei duaribu duabelas). -----

Pengangkatan-pengangkatan tersebut menurut keterangan penghadap tersebut -----  
diatas telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselenggarakan di Kabupaten Majalengka, pada hari dan tanggal tersebut --  
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona DIAH BUDIARTI, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-11-1977 -----  
(enambelas Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh), -----  
Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan Kantor Notaris, -----  
bertempat tinggal di Lingkungan Pasir Asih, Rukun Tetangga 004, -----  
Rukun Warga 010, Kelurahan Majalengka Wetan, -----  
Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075611770001 -----
2. Nyonya AYU RAHAYU MERDEKAWATI, lahir di Majalengka, pada tanggal ----  
17-08-1983 (tujuhbelas Agustus seribu sembilanratus delapan puluh tiga), -----  
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan kantor Notaris, -----

bertempat tinggal di Jalan Emen Slamet Nomor 43, -----

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Majalengka Kulon, -----

Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075708830021. -----

sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----

para penghadap dan saksi-saksi, -----

maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, -----

kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Majalengka, tanggal 19-04-2012 (sembilanbelas -----

April duaribu duabelas). -----



Notaris di Majalengka,



WIDIANINGSIH, SH